PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DIPENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

Yasmin Intishar Salsabilah[1], Fitriani[2], Muhammad Harits Abdurrahman[3], Sawitri Yuli Hartati S[4]

[1,2,3,4]*Universitas Muhammadiyah Jakarta*
E-mail : ysalsabilah30@gmail.com[1], fitrianifitri00018@gmail.com[2], al.harith.billah@gmail.com[3], sawitriyulihartati@umj.ac.id[4]

ABSTRACT

Resolution of Islamic economic disputes through the judiciary within the religious court environment serves as a crucial instrument to uphold legal certainty and justice for Muslims who utilize Islamic financial instruments. This study analyzes the mechanism of resolving Islamic economic disputes at the religious court level, including principles, procedures, and the court's role in interpreting and enforcing Islamic contracts (akad), riba, murabaha, musyarakah, and ijarah in accordance with maqasid sharia. The research employs case studies, doctrinal document analysis, and a review of relevant statutory regulations such as Law Number 3 of 2006 concerning Notary Duties and Islamic Banking, as well as Supreme Court regulations on exceptions, evidence, and execution of judgments. The findings indicate that the religious courts play a central role in interpreting fiqh muamalat provisions relevant to the modern commercial context, requiring harmonization between national positive law, fatwas of Islamic banks, and prudence in the execution of judgments. Identified barriers include variations in akad interpretation, the lack of standardized templates for authentic deeds related to Islamic transactions, and limited information accessibility for the parties. Recommendations include the development of technical guidelines for resolving Islamic economic disputes in religious courts, enhancing the capacity of judges in concordance with modern fiqh muamalat, and strengthening collaboration with Islamic financial authorities to establish best practice standards.

Keywords : *Islamic Economic Dispute Resolution;Contract; Religious Courts;Leasing; Exceptions; Evidence; Court Judgments*

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peradilan dalam lingkungan peradilan agama menjadi instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi umat Muslim yang menggunakan instrumen keuangan syariah. Penelitian ini menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat peradilan agama, meliputi asas, prosedur, serta peran pengadilan dalam menafsirkan dan menegakkan kontrak syariah (akad), riba, murabahah, musyarakah, dan ijarah sesuai maqasid syariah. Metode kajian mencakup studi kasus, analisis dokumen yustisial, serta tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Jabatan Notaris dan Perbankan Syariah, serta peraturan Mahkamah Agung tentang eksepsi, pembuktian, dan pelaksanaan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki peran sentral dalam menafsirkan ketentuan fikih muamalat yang relevan dengan konteks komersial modern, membutuhkan harmonisasi antara hukum positif nasional, fatwa bank syariah, serta prinsip kehati-hatian dalam eksekusi putusan. Kendala yang teridentifikasi meliputi variasi interpretasi akad, kurangnya standar baku dalam penyusunan akta otentik terkait transaksi syariah, serta aksesibilitas informasi bagi para pihak. Rekomendasi mencakup pembentukan pedoman teknis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, peningkatan kapasitas hakim konkordan dengan fiqh muamalat modern, serta penguatan kerja sama dengan otoritas keuangan syariah untuk penetapan standar praktik terbaik.

Kata Kunci : *Akad; Maqasid Sharia; Riba; Murabahah; Musyarakah; Ijarah; Eksepsi; Pembuktian; Putusan Pengadilan; Standar Baku Transaksi Syariah*.

PENDAHULUAN

Pendahuluan. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peradilan dalam lingkungan peradilan agama telah menjadi fokus kajian hukum Indonesia sejalan dengan pertumbuhan pesat sektor keuangan berbasis syariah. Ketika instrumen keuangan syariah seperti murabahah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain semakin banyak digunakan oleh pelaku ekonomi umat, kebutuhan akan mekanisme penyelesaian sengketa yang responsif, adil, dan sesuai prinsip syariah menjadi sangat penting. Peradilan agama sebagai bagian dari sistem peradilan nasional memegang peran sentral dalam menafsirkan dan menegakkan kontrak-kontrak syariah serta menguji kepatuhan praktik perbankan syariah terhadap ketentuan hukum positif maupun prinsip-prinsip maqasid sharia (tujuan-tujuan syariah).

Konteks historis Indonesia memperlihatkan bagaimana norma-norma fiqh muamalat diintegrasikan dengan sistem hukum nasional melalui undang-undang, fatwa fatwa lembaga keuangan syariah, dan pedoman teknis yang dikeluarkan oleh institusi peradilan. Namun, kenyataan pluralisme normatif menimbulkan tantangan bagi para pihak, seperti variasi interpretasi akad, ketidakseragaman standar dokumen transaksi syariah, serta dinamika produk keuangan yang terus berevolusi. Tantangan-tantangan ini menuntut harmonisasi antara hukum positif nasional, praktik keuangan syariah, serta pedoman-pedoman fiqh muamalat kontemporer agar penyelesaian sengketa tidak hanya efektif secara prosedural tetapi juga konsisten secara substantif dengan prinsip-prinsip keadilan, kehati-hatian, dan kepatuhan syariah.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti peran penting peradilan agama dalam menafsirkan aspek-aspek fiqh muamalat terkait sengketa ekonomi syariah. Namun, terdapat kebutuhan untuk analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana mahkamah syariah menerapkan konsep-konsep seperti eksepsi, pembuktian, dan pelaksanaan putusan dalam konteks sengketa keuangan syariah modern. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat peradilan agama, mengidentifikasi kendala interpretatif dan operasional, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kerangka penyelesaian sengketa sehingga lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan maqasid sharia.

Penekanan penelitian ini terletak pada beberapa dimensi kunci: (1) analisis kerangka hukum yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, (2) evaluasi praktik interpretasi akad dan implikasinya terhadap hasil perkara, (3) kajian mekanisme bukti dan eksepsi dalam proses persidangan, (4) identifikasi hambatan akses informasi dan sumber daya hukum bagi pihak yang berperkara, serta (5) usulan kerangka kerja praktis untuk peningkatan kapasitas hakim, penyusunan standar baku transaksi syariah, dan kemitraan lintas institusi antara pengadilan, otoritas keuangan syariah, serta regulator.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui peradilan dalam lingkungan peradilan agama menempati posisi sentral dalam sistem hukum nasional Indonesia yang plural dan dinamis. Secara yuridis, kerangka hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah dibangun atas tiga pilar utama: (1) hukum positif nasional yang mengatur struktur, prosedur, dan mekanisme peradilan; (2) hukum fiqh muamalat yang menjadi sumber interpretasi terhadap kontrak-kontrak syariah seperti akad, murabahah, musyarakah, dan ijarah; serta (3) regulasi sektoral dari otoritas keuangan syariah yang menetapkan standar operasional dan pedoman praktik terbaik bagi lembaga keuangan syariah. Dalam kerangka ini, peradilan agama berperan sebagai forum untuk menafsirkan dan menegakkan kontrak syariah secara kontekstual, sambil memastikan bahwa

putusan perdata terkait ekonomi syariah selaras dengan maqasid sharia (tujuan-tujuan syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Kelayakan yuridis penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama bergantung pada beberapa prinsip fundamental: kepastian hukum, keadilan substantif, kepatuhan terhadap syariah, serta efisiensi prosedural. Asas-asas hukum acara peradilan agama, seperti eksepsi, pembuktian, dan pelaksanaan putusan, perlu diinterpretasikan dalam bingkai fiqh muamalat yang relevan dengan era modern, tanpa mengorbankan hak-hak para pihak dan prinsip due process. Kendala yuridis yang lazim muncul meliputi variasi interpretasi akad antara aktor pasar, ketidakseragaman standar dokumen transaksi syariah, serta dinamika produk keuangan yang terus berkembang. Selain itu, harmonisasi antara hukum positif nasional dengan fatwa-fatwa lembaga keuangan syariah dan panduan fiqh muamalat menjadi prasyarat untuk mencegah konflik normatif dan memastikan konsistensi putusan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah.

Penelitian ini dilandasi pada kerangka konseptual yang menggabungkan: (a) analisis normatif tentang kedudukan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomy syariah; (b) kajian kompatibilitas antara eksepsi, pembuktian, dan pelaksanaan putusan dengan standar bukti syariah dan akta otentik; (c) evaluasi penerapan maqasid sharia sebagai meter moral-hukum dalam menilai kesesuaian kontrak syariah dengan tujuan syariah; serta (d) rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antar lembaga peradilan, otoritas keuangan syariah, dan regulator.

Implikasi yuridis dari temuan penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku ekonomi syariah, memperbaiki tata kelola perkara di pengadilan agama, serta mendorong adopsi standar baku transaksi syariah yang selaras dengan prinsip-prinsip fiqh muamalat dan maqasid sharia.

Studi ini diharapkan memberi kontribusi teoretis dan empiris bagi khazanah hukum Indonesia—khususnya ilmu hukumIslam ekonomi syariah—serta memberikan panduan praktis bagi praktisi hukum, pengadilan, regulator, dan pelaku pasar keuangan syariah dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, efisien, dan konsisten dengan prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal research), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Metode yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berupaya menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, khususnya terkait kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan perdata. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan menelaah berbagai aturan hukum yang berlaku, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, untuk kemudian menemukan ratio legis dan konstruksi hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Indonesia.

Dalam menjawab permasalahan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji. Penulis menganalisis berbagai regulasi yang mengatur tentang kompetensi pengadilan dalam menangani perkara ekonomi syari'ah, mulai dari UUD 1945, undang-undang organik, hingga peraturan pelaksanaannya. Pendekatan statute approach ini menjadi penting mengingat adanya beberapa ketentuan yang perlu diharmonisasikan, terutama pasca terbitnya berbagai regulasi baru di bidang

ekonomi syari'ah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep-konsep hukum yang menjadi landasan dalam pembahasan, seperti konsep peradilan, kompetensi absolut, ekonomi syari'ah, dan penyelesaian sengketa. Pemahaman terhadap konsep-konsep ini penting agar tidak terjadi kerancuan dalam menganalisis permasalahan hukum yang ada, dengan merujuk pada pandangan para ahli hukum dan doktrin yang berkembang dalam literatur hukum Indonesia.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai kekuatan mengikat, yang dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah Agung terkait prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan objek penelitian.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang mencakup buku-buku teks hukum khususnya di bidang hukum acara, hukum Islam, dan hukum ekonomi syariah, jurnal-jurnal hukum baik nasional maupun internasional, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang relevan, serta artikel-artikel hukum dari berbagai sumber terpercaya.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mencatat berbagai literatur atau bahan pustaka yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring sedemikian rupa sehingga didapatkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan melakukan inventarisasi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang relevan, mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan hierarki dan relevansinya, membaca dan memahami substansi dari setiap bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian mencatat poin-poin penting yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau memaparkan pengaturan hukum yang berlaku terkait penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah secara sistematis dan komprehensif. Teknik analisis dilakukan dengan melakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan menggunakan berbagai metode penafsiran hukum seperti penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian melakukan sistematisasi hukum untuk mengorganisasikan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan secara logis dan sistematis guna menemukan hubungan antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya.

Proses analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan premis-premis yang telah dibangun melalui penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat

umum ke hal yang bersifat khusus. Seluruh proses analisis dilakukan secara objektif untuk menghasilkan suatu konklusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Kedudukan Peradilan Agama.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada kajian analitik, dapat diketahui bahwa undang-undang tentang peradilan agama telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Kedua perubahan ini pada pokoknya disebabkan oleh satu hal yang sama. Yaitu, baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sama-sama diubah sebab dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hingga saat tulisan ini dibuat, kini undang-undang tentang peradilan agama difinalkan oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Tentu saja definisi tentang peradilan agama yang komprehensif, sistematis, dan disertai pengaturan lengkap mengenai dirinya pertama kali muncul pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai undang-undang formal pertama yang komprehensif, dan akan menjadi tonggak fundamental bagi undang-undang selanjutnya yang mengatur perubahan-perubahan tentang undang-undang peradilan agama.

Dalam undang-undang tersebut, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1), disebutkan definisi peradilan agama bahwa *"Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam."*

Kemudian pada undang-undang selanjutnya yang pertama kali mengubah undang-undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada bagian Menimbang huruf (b), disebutkan pemahaman lanjutan mengenai definisi peradilan agama. Yaitu: *"bahwa Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."*

Dalam undang-undang yang sama, definisi peradilan agama telah mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan definisi yang tercantum pada undang-undang sebelumnya. Dalam undang-undang tersebut, definisi peradilan agama ada pada Pasal 2, yakni: *"Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini."* Definisi dalam Pasal 2 undang-undang ini tentu saja selaras dengan pemahaman lanjutan terkait definisi tersebut yang terdapat dalam bagian Menimbang huruf (b).

Tapi kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, definisi tentang peradilan agama kembali dikerdilkan dan diringkas menjadi *"Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam."* Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) nya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa definisi Peradilan Agama adalah: *peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam*

Kemudian berkenaan dengan kedudukan peradilan agama. Sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yakni, *"Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang."*

Maka, pada undang-undang yang mengatur terkait kekuasaan kehakiman (yang pada saat tulisan ini dibuat, merupakan undang-undang yang berlaku) yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 berbunyi, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."* Yang artinya, peradilan agama memiliki posisi yang setara dengan tiga peradilan lainnya (yaitu peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara) dan sama-sama dibawahi oleh Mahkamah Agung.

Yang menarik, di masa awal pendiriannya, meskipun pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung; Namun pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan [Agama] dilakukan oleh mentri agama. Barulah kemudian sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sampai seterusnya, peradilan agama di bawah satu atap yang sama dengan tiga (3) peradilan lainnya. Di bawah satu atap Mahkamah Agung. Baik secara organisasi, administrasi, finansial, maupun teknis pembinaan peradilan.

Posisinya yang dibawahi Mahkamah Agung pun berarti bahwa MA melakukan pengawasan tertinggi semua peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan agama. Pengawasan ini berlaku terhadap penyelenggaraan peradilan, tugas administrasi, dan tugas keuangan dari semua lembaga peradilan terkait. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dari fungsi pengawasan tertingginya, MA berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Meskipun begitu pengawasan dan kewenangan yang dilakukan oleh MA tidak boleh sampai mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Terlebih pengawasan yang dilakukan oleh MA (dan Komisi Yudisial) haruslah berpegang dan berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim (kode etik dan pedoman perilaku hukum tersebut disusun oleh MA dan KY). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 32 dan Pasal 32A.

Mahkamah Agung juga berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 28, yang juga didukung dan diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 ayat (2) huruf a.

Dengan demikian, disebabkan peradilan agama merupakan bagian dari pelaku yang melakukan kekuasaan kehakiman, maka Pasal 3 ayat (2) UU. No. 48 Thn. 2009 berlaku baginya. Yang mana, *"Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*

Hal ini kembali ditegaskan di bagian penjelasan angka satu (I)-nya, yaitu, *"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."* Yang pada intinya menegaskan agar pengadilan memiliki karakteristik merdeka, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, guna menegakkan hukum dan keadilan. Secara tidak langsung mengatakan bahwa peradilan agama haruslah sadar akan kedudukannya. Kedudukan sebagai salah satu pemegang [sebuah] kekuasaan dari tiga kekuasaan besar yang ada di negara, yaitu kekuasaan kehakiman, yang mana memang seyogyanya terpisah dan bebas dari kekuasaan lainnya.

Asas-Asas Umum Peradilan Agama

Pembahasan mengenai asas-asas hukum selalulah menarik dan penting. Sebab ia menyentuh hal-hal paling mendasar dari sebuah kebijakan. Telah umum diketahui di kalangan akademisi dan cendikia hukum, bahwa asas hukum adalah sumber materiil dari suatu hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo bahwa, "Asas hukum adalah jiwa-nya peraturan hukum, karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum." Lebih lanjut, menurut Sudikno, "Asas hukum merupakan rasio legis-nya peraturan hukum. Asas hukum (rechtbeginsel) adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret (hukum positif) dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret." Tak berbeda jauh, menurut Roeslan Saleh, "Asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem hukum."[1]

Mengetahui betapa pentingnya asas hukum, maka perlu juga kita ketahui dan pahami asas-asas hukum dalam peradilan. Dan dalam jurnal ini, konteksnya adalah peradilan agama. Asas-asas hukum dalam peradilan agama, dapat kita temukan dengan memperhatikan dan mengamati sistem hukum yang ada pada peradilan agama. Di antara asas-asas hukum tersebut yang dapat kita temukan adalah:

1. Asas Peradilan Dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Asas ini memiliki makna filosofis yang mendalam, bahwa setiap putusan pengadilan harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut Roihan A. Rasyid (1998), asas ini mengandung makna bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga aspek moral dan spiritual. Setiap putusan pengadilan diawali dengan irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang menunjukkan pertanggungjawaban vertikal kepada Tuhan di samping pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat.

2. Asas kekuasaan kehakiman yang merdeka

Asas ini merupakan prinsip fundamental yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

[1] Siti Halifah dkk, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara,* vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 59.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kemerdekaan ini dipertegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam konteks Peradilan Agama, asas ini menjamin bahwa hakim agama dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, atau pihak manapun. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berarti bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial, baik dari pemerintah maupun dari pihak lain yang berkepentingan.

3. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan." Asas ini bertujuan untuk menjamin aksesibilitas keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sederhana berarti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, dengan menghindari prosedur yang berbelit-belit. **Cepat** berarti pemeriksaan perkara dilakukan tanpa penundaan yang tidak perlu, dengan tetap menjaga ketelitian dan kehati-hatian. Biaya ringan berarti biaya perkara terjangkau oleh masyarakat, tanpa mengorbankan kualitas putusan

4. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Meskipun asas ini lebih menonjol dalam peradilan pidana, namun dalam konteks Peradilan Agama, asas ini relevan dalam hal setiap pihak yang berperkara harus dianggap benar sampai terbukti sebaliknya melalui proses pemeriksaan yang sah. Hal ini dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009.

5. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Pasal 13 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 mengatur bahwa "Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain." Asas ini menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan.

Dalam praktek Peradilan Agama, asas keterbukaan sidang memiliki pengecualian, terutama untuk perkara-perkara yang menyangkut kesusilaan atau perkara perceraian yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk menjaga kehormatan dan privasi para pihak. Namun, pembacaan putusan tetap harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum agar putusan tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah. Pernyataan barusan sebenarnya merupakan asas putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Asas ini dilandasi Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

6. Asas Equality Before the Law (Persamaan di Hadapan Hukum)

Asas ini dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang." Dalam Peradilan Agama, setiap orang yang beragama Islam memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, atau jabatan. Asas ini kembali diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 58 ayat (1).

Asas ini memastikan bahwa Peradilan Agama memberikan perlakuan yang adil kepada semua pencari keadilan, baik yang kaya maupun yang miskin, yang berkuasa maupun rakyat biasa.

7. Asas Hakim Bersifat Aktif (Dominus Litis)

Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, termasuk di Peradilan Agama, hakim menganut asas hakim aktif. Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Dalam Peradilan Agama, hakim tidak hanya bersikap pasif menunggu inisiatif para pihak, tetapi aktif dalam mencari kebenaran materiil, termasuk dalam hal menentukan fakta-fakta yang relevan, memberikan pertanyaan kepada para pihak, dan bahkan menasihati para pihak untuk mencapai perdamaian, terutama dalam perkara perceraian. Lebih jauh, peradilan khususnya hakim dituntut untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya dalam mengatasi segala hambatan dan rintangan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 58 ayat (2).

8. Asas Audi et Alteram Partem (Mendengar Kedua Belah Pihak)

Asas ini mengharuskan hakim untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara secara seimbang. Tidak boleh ada keputusan yang diambil tanpa mendengar pembelaan dari pihak lawan. Asas ini merupakan manifestasi dari prinsip keadilan prosedural (procedural justice).

Dalam Peradilan Agama, Asas ini sangat penting untuk menjamin bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan dalil, bukti, dan pembelaan.

9. Asas Putusan Harus Disertai Alasan

Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa putusan harus memuat alasan dan dasar putusan. Asas ini menjamin bahwa setiap putusan pengadilan harus memuat pertimbangan hukum yang jelas dan logis, sehingga para pihak dapat memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Bahkan, kalaupun dalam permusyawaratan hakim ada hakim yang berbeda pendapat, maka pendapat si hakim tersebut juga wajib dimuat dalam putusan.

10. Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur

Asas ini berarti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) harus dihormati dan dilaksanakan. Asas ini memberikan kepastian hukum dan mencegah adanya perselisihan yang tidak berkesudahan atas perkara yang sama.

11. Asas Personalitas Keislaman

Asas ini merupakan asas khusus yang berlaku di Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara tertentu dari orang-orang yang beragama Islam.

Asas personalitas keislaman mengandung dua unsur: (1) Unsur subjektif: Para pihak yang berperkara adalah orang-orang yang beragama Islam. (2) Unsur objektif: Perkara yang diajukan merupakan perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Kompetensi Pengadilan Agama

Kompetensi pengadilan secara umum memiliki makna berupa kewenangan atau kekuasaan pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Hal inilah yang kelak menentukan apakah suatu pengadilan berhak menangani kasus perkara tertentu, dan pengadilan manakah yang berhak mengurus perkara tersebut.

Karena itulah kompetensi terbagi atas dua jenis. Yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kompetensi absolut itu berkenaan dengan jenis perkara dan jenis pengadilan apa yang berwenang untuk mengurus perkara tersebut. Sebagai contoh, jika perkaranya adalah korupsi, maka jenis pengadilan yang berwenang untuk menangani perkara tersebut adalah pengadilan tipikor. Jika perkaranya itu seputar perniagaan dan kepailitan, maka pengadilan yang berwenang menangani perkara tersebut adalah pengadilan niaga.

Sedangkan kompetensi relatif itu berkenaan dengan di manakah perkara tersebut terjadi, dan pengadilan yang berada di manakah yang berwenang untuk mengurus perkara tersebut. Contohnya, jika terjadi perampokan di Jakarta Selatan, maka pengadilan negeri yang berwenang menyidangkan perkara tersebut hanyalah pengadilan negeri yang berada di Jakarta Selatan. Jika tergugat wanprestasi berdomisili di Surabaya, maka pengadilan negeri yang berhak menangani perkara tersebut hanyalah pengadilan negeri di Surabaya.

Dan dalam konteks peradilan agama, asas komptensi tersebut masih berlaku. Hanya saja, terdapat asas personalitas keislaman. Sehingga pengadilan agama hanya menangani perkara keperdataan dan ekonomi yang syariah, dan para subjeknya pun hanya orang Islam, atau orang yang menundukkan diri terhadap hukum Islam secara sukarela.

Dasar Kewenangan Pengadilan Agama

Secara yuridis, pengadilan agama mempunyai dasar kewenangan yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini dapat kita telusuri sejak pada Undang-Undang Dasar (UUD). Lebih tepatnya, pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

Dasar keberwenangan secara yuridis ini kembali diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 18 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi." Yang masih dalam Undang-Undang yang sama, kembali dipertegas dan diperjelas oleh Pasal 25 ayat (1) dengan bunyi, "Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara."

Secara umum, kewenangan Pengadilan Agama dalam sistem peradilan Indonesia telah mengalami cukup banyak perkembangan sejak masa pra-kemerdekaan hingga era reformasi. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama masih terbatas pada perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Perluasan kewenangan Pengadilan Agama menjadi keniscayaan seiring dengan perkembangan dinamika masyarakat Muslim Indonesia yang semakin kompleks, khususnya dalam bidang ekonomi syariah, yang ditandai dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan berbagai transaksi ekonomi berbasis prinsip syariah. Sehingga memerlukan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi

dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari aktivitas tersebut. Perluasan kewenangan peradilan agama juga dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum khususnya bagi orang Islam dan bagi subjek pelaku ekonomi syariah.

Sebelum mengalami perluasan kewenangan, pada awalnya kewenangan absolut pengadilan agama hanya terbatas pada bidang-bidang seputar perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah.

Kemudian setelah munculnya UU. No. 3 Tahun 2006 yang mengubah UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tepatnya dalam Pasal 49-nya, ditambahkanlah satu kata kunci baru. Yaitu "ekonomi syariah" sebagai huruf (i) dalam Pasal 49 yang baru. Tak dapat dipungkiri, penambahan huruf (i) dalam pasal tersebut merupakan terobosan hukum yang penting. Sebab ia jadi meniadakan kekosongan hukum dan mengadakan kepastian hukum bagi para pelaku dan praktisi ekonomi syariah.

Namun bagaimanapun juga, kata "ekonomi syariah" masih terlampau umum dan kurang jelas. Kurang memberikan gambaran. Karena itulah (masih dalam Undang-Undang yang sama) pada bagian penjelasan Angka 37 Pasal 49, dijelaskan bahwa, "Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya." Masih dalam bagian penjelasan angka yang sama, diberikan contoh-contoh dan gambaran sebagaimana termuat dalam huruf (i). Yaitu: "Yang dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi: bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah."

Dengan digunakannya penafsiran ekonomi syari'ah yang bersifat general, dan penggunaan kata "antara lain" dan "meliputi" sebelum memberikan percontohan. Maka timbullah nuansa Eksemplikatif. Artinya objek ekonomi syariah ini tidak hanya terbatas pada objek-objek contoh yang telah dikemukakan. Melainkan seluruh objek perbuatan atau kegiatan usaha baik yang sudah ada ataupun yang nanti akan ada, apapun nama dan bentuknya, selama dia dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, maka ia akan dikategorikan sebagai ekonomi syari'ah. dan semua objek yang dikategorikan sebagai ekonomi syari'ah, jika mengalami kendala ataupun masalah hukum, dapat diajukan kepada pengadilan agama agar diselesaikan. Atau seperti biasa, para subyek hukum juga dapat memilih jalur non-litigasi melalui arbitrase syari'ah (basyarnas. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional).

Alas gugat dan perkara dipengadilan agama terkait ekonomi syariah.

Kompetensi Pengadilan Agama dalam Ekonomi Syariah dan Pengertian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah.Kompetensi Pengadilan Agama dalam Perkara Ekonomi SyariahPengadilan Agama di Indonesia memperoleh kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kompetensi absolut adalah kewenangan yang melekat pada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah secara menyeluruh dan eksklusif.

Kompetensi ini meliputi:

1. Sengketa perbankan syariah, leasing syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, hingga bisnis syariah lainnya, selama akad dasarnya bersifat syariah.

2. Peran Pengadilan Agama semakin signifikan setelah adanya penegasan hukum yang menyatakan lembaga peradilan ini sebagai forum penyelesaian utama untuk seluruh sengketa ekonomi yang berasal dari akad syariah.
3. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama juga mengikuti standar penilaian sesuai prinsip-prinsip syariah. Hakim tidak hanya menilai berdasarkan yurisprudensi umum, tetapi juga menelaah apakah substansi akad serta tindakan para pihak selaras dengan Al-Qur'an, Hadis, Undang-undang nasional, fatwa DSN-MUI, dan kaidah hukum Islam.
4. Eksekusi hak tanggungan syariah, pembatalan putusan arbitrase syariah, dan pengesahan wasiat atau hibah syariah juga menjadi bagian dari wilayah hukum Pengadilan Agama.
5. Dengan adanya tambahan kewenangan ini, Pengadilan Agama wajib mempersiapkan sumber daya hakim dan perangkat adminstrasi yang memahami detail hukum ekonomi syariah untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Pengertian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah

Gugatan sederhana dalam konteks ekonomi syariah adalah klaim perdata yang nilai materinya terbatas (maksimal Rp500 juta) dan proses penyelesaiannya dibuat ringkas serta efisien dengan prosedur khusus, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 dan Perma No. 14 Tahun 2016.

Pokok-pokok pengertian dan ciri-cirinya:

1. Gugatan sederhana ekonomi syariah mencakup sengketa berdasarkan akad syariah, baik antara individu maupun antara lembaga dengan individu, yang penyelesaiannya tidak memerlukan pembuktian rumit dan pihak yang berperkara berdomisili di wilayah hukum pengadilan yang sama.
2. Prosedurnya mudah dan cepat: pendaftaran menggunakan blanko, bukti harus diajukan bersamaan dengan gugatan, pemeriksaan oleh hakim tunggal, tanpa proses mediasi, serta batas waktu putusan hanya 25 hari sejak sidang pertama
3. Sifatnya sederhana: tidak diperkenankan adanya eksepsi, replik, duplik, atau rekonvensi, sidang cukup satu kali untuk mendengar jawaban dan pembuktian.
4. Batas nilai gugatan: maksimal Rp500 juta; jika lebih dari itu maka harus diajukan dengan gugatan biasa.
5. Hal ini sangat membantu efisiensi penegakan keadilan dalam kasus ekonomi syariah bernilai kecil hingga menengah, karena waktu dan biaya lebih ringan dibandingkan perkara biasa. Selain itu, keputusan cepat sangat penting bagi dunia usaha syariah.

Dasar hukum utama:

1. Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
2. Perma No 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi SyariahDengan adanya prosedur gugatan sederhana ini, penyelesaian sengketa ekonomi syariah semakin inklusif dan accessible bagi para pencari keadilan, terutama UMKM yang bergerak di bidang usaha berbasis syariah.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Perma No. 2 Tahun 2015 adalah landasan pokok yang mengatur secara detail mekanisme dan prosedur gugatan sederhana.

1. Tujuan: Untuk mempercepat proses penyelesaian perkara perdata, memudahkan akses keadilan, dan mengurangi tunggakan perkara di pengadilan.
2. Batasan Nilai Gugatan: Perma ini awalnya menetapkan nilai gugatan maksimal Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah).
3. Pihak yang Berperkara**:** Melibatkan paling banyak dua pihak dalam satu perkara (satu penggugat dan satu tergugat), kecuali ada pihak ketiga yang berkepentingan langsung.
4. Jenis Perkara: Mencakup perkara cidera janji (wanprestasi) dan perbuatan melawan hukum, dengan beberapa pengecualian seperti sengketa tanah dan perkara yang memerlukan penetapan hakim.

Prosedur Cepat: Proses persidangan dibatasi waktunya, biasanya diselesaikan dalam waktu 25 hari kerja sejak sidang pertama.

5. Hakim Tunggal: Perkara diperiksa dan diadili oleh seorang hakim tunggal.

Catatan Penting (Update): Perma No. 2 Tahun 2015 telah diperbarui dan diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019. Perubahan signifikan terutama pada batas nilai gugatan, yang dinaikkan menjadi Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Perma No. 14 Tahun 2016 ini merupakan aturan khusus (lex specialis) yang mengatur penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama, yang juga menggunakan prinsip-prinsip serupa dengan gugatan sederhana (cepat, sederhana, biaya ringan).

Ruang Lingkup**:** Perma ini berlaku untuk sengketa yang timbul dalam bidang ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, dan lain-lain.

Konektivitas dengan Gugatan Sederhana**:** Meskipun memiliki payung hukum sendiri, prinsip penyelesaiannya mengadopsi efisiensi gugatan sederhana. Jika nilai sengketa ekonomi syariah berada di bawah batas maksimum gugatan sederhana yang berlaku (saat ini Rp 500 juta), prosedur penyelesaiannya dapat menggunakan tata cara yang lebih cepat ini.

Yurisdiksi: Perkara ini diadili di Pengadilan Agama.

KESIMPULAN

Kompetensi Pengadilan Agama dalam Ekonomi Syariah Pengadilan Agama (PA) memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia, berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 (perubahan dari UU No. 7 Tahun 1989 dan UU No. 50 Tahun 2009). Ruang Lingkup Kompetensi Kewenangan ini bersifat menyeluruh dan eksklusif untuk semua sengketa yang timbul dari akad syariah. Contohnya meliputi: Perbankan, leasing, asuransi, pegadaian, reksadana, obligasi, hingga bisnis syariah lainnya. PA juga berwenang menangani eksekusi hak tanggungan syariah, pembatalan putusan arbitrase syariah, serta pengesahan wasiat/hibah syariah. Hakim dalam PA wajib menilai kasus tidak hanya berdasarkan hukum umum, tetapi juga prinsip-prinsip syariah (Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI). Kompetensi PA didasarkan pada Asas Personalitas Keislaman, di mana pihak yang berperkara adalah orang Islam atau yang menundukkan diri pada hukum Islam. Pengertian Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah

Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah adalah prosedur khusus untuk menyelesaikan sengketa perdata ekonomi syariah yang bernilai terbatas dengan proses yang ringkas dan efisien. Pokok-Pokok & Ciri-Ciri: Dasar Hukum Utama: Perma No. 2 Tahun 2015 (diubah oleh Perma No. 4 Tahun 2019) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Perma No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Batas Nilai Gugatan: Maksimal Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Tujuan: Mempercepat proses, memudahkan akses keadilan, dan meringankan biaya. Prosedur Cepat: Diperiksa oleh Hakim Tunggal, tanpa proses mediasi, dan target waktu putusan hanya 25 hari kerja sejak sidang pertama. Sifat Sederhana: Tidak diperkenankan adanya proses hukum formal yang rumit seperti eksepsi, replik, duplik, atau rekonvensi. Kedudukan Peradilan Agama Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA), setara dengan Peradilan Umum, Militer, dan Tata Usaha Negara. Sejak UU No. 3 Tahun 2006, PA berada di bawah satu atap MA (organisasi, administrasi, finansial, dan teknis), dan memiliki asas-asas hukum yang mendasarinya, termasuk Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, yang menjadi dasar bagi lahirnya Gugatan Sederhana.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Siti Halifah dkk, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, vol. 4, No. 2, 2021.

Nadzilla ,S.S.(2023),El-iqtisyad :jurnal Hukum ekonomi syariah.5(2),171-180.

Abdul mughni ,A.,& Hanafi,M.(2019).wewenang peradilan agama pasca UU No.3 tahun 2006.

Saburai Institute.(2024) , suatu kajian penyelesaian sengketa indonesia dan contoh putusan peradilan agama .

Peradilan agama padang (2024),praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah diwilayah hukum sumatera barat.

Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 & UU No. 50 Tahun 2009 ,wewenang pengadilan agama terkait ekonomi syariah .

PERMA No. 4 tahun 2019 , syarat dan prosedur gugatan sederhana .